



**PENETAPAN**

Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Eko Darliyanto bin Kadar**, lahir di Balikpapan, 25 April 1986, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Sidomulyo, RT. 03, No. 59, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 76/Pdt.P/2019/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan keluarga Pemohon bernama **Muhammad Tegar Aqsal Abimayu bin Emil Usman**, lahir di Balikpapan, 14 Desember 2000, umur 18 tahun 2 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang Online, tempat kediaman di Jalan Sidomulyo, RT. 03, No. 59, Kelurahan



Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan calon istrinya bernama **Vina Dwi Rahayu binti Sulistiono**, lahir di Balikpapan, 18 Juni 1999, umur 19 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan DR. Sutomo, No. 10, RT. 14, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Pemohon adalah Paman dari calon pengantin Pria, yaitu keluarga/sepupu dari Ayah kandung calon pengantin Pria;

3. Bahwa Ayah kandung calon pengantin Pria tidak dapat menjadi Pemohon dikarenakan Ayah kandung calon pengantin Pria yang bernama **Emil Usman bin H. Masran** sedang bekerja di kapal, sedangkan Ibu kandung yang bernama **Sumini** sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2016;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keluarga Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan, dikarenakan calon Istri sekarang telah hamil 2 bulan, dan antara keluarga Pemohon dengan calon Istri sudah lama menjalin hubungan special selama 2 tahun;

3. Bahwa antara keluarga Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa **Muhammad Tegar Aqsal Abimayu bin Emil Usman** sebagai calon suami adalah seorang pedagang Online, yang mempunyai penghasilan tidak menetap, sekitar Rp. 200.000,-/hari;



5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak ponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan keluarga Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari keluarga Pemohon dengan No. B.106/Kua.09.03.02/PW.01/2/2019 tanggal 04 Februari 2019;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada keluarga Pemohon bernama **Muhammad Tegar Aqsal Abimayu bin Emil Usman** menikah dengan seorang perempuan bernama **Vina Dwi Rahayu binti Sulistiono**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi untuk mengawinkan anak ponakannya dengan calon isterinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:



1. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Nomor B.105/Kua.09.03.02/Pw.01/2/2019 tanggal 04 Februari 2019, sesuai aslinya dan telah dinazagelen, bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran No.6471-LT-02052017-0053 tanggal 2 Mei 2017, sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6471021901090002, sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.6471041804110013, sesuai dengan aslinya, telah dinazagelen, bukti P-4;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya pemohon telah menghadirkan anak ponakannya, **Muhammad Tegar Aqsal Abimayu bin Emil Usman** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak ponakan pemohon umur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa benar telah lama berpacaran dan segera akan melaksanakan pernikahan;
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda karena calon suami-isteri sudah siap untuk menikah;
- Bahwa calon isteri tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan.
- Bahwa setatus jejak dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik serta telah bekerja dengan gaji Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa para pemohon juga menghadirkan calon isteri anaknya yang bernama **Vina Dwi Rahayu binti Sulistiono** memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon isteri anak ponakan pemohon berusia 19 tahun 4 bulan;



- Bahwa benar telah menjalin hubungan berpacaran dengan anak ponakan pemohon dan sangat mencintai anak pemohon.
- Bahwa pernikahan kami tidak bisa ditunda karena sudah siap untuk menikah dan telah hamil 2 bulan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan.
- Bahwa sudah siap berumah tangga dan tidak ada yang keberatan dengan keinginan kami untuk menikah, orang tua dan keluarga sudah menyetujui dan merestui.

Bahwa telah menghadirkan pula ibu kandung calon isteri anak ponakan pemohon bernama **Rini Astuty binti Sudarto**, umur 42 tahun, agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia ibu kandung calon isteri anak ponakan pemohon;
- Bahwa anaknya sudah siap menikah dengan anak ponakan pemohon yang usianya 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa anaknya sudah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa keluarga telah menyetujui perkawinan mereka;

Bahwa selanjutnya para pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anaknya bernama **Muhammad Tegar Aqsal Abimayu bin Emil Usman** dengan seorang perempuan bernama **Vina Dwi Rahayu binti Sulistiono** dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4),



terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai pria masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 terbukti anak ponakan pemohon, baru berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan selain bukti tertulis tersebut pemohon telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan dan ibu calon isteri anak ponakan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan pemohon dan kedua orang calon mempelai serta ibu kandung calon isteri anak ponakan pemohon terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai pria saat ini baru berusia 18 tahun 2 bulan, belum mencukupi batas usia minimal untuk menikah menurut hukum;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah berkenalan akrab, rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua, tanpa ada unsur paksaan, telah direstui oleh keluarga serta calon suami-isteri;
- Bahwa kedua calon suami-isteri tersebut beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga, baik nasab maupun semenda;
- Bahwa calon suami tersebut telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang diizinkan di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa penentuan batas usia untuk dapat menikah bertujuan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan untuk





membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai, selain itu secara spesifik penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan tujuan batas usia kawin tersebut adalah demi kemaslahatan suami-isteri yaitu untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa batas usia tertentu (19 tahun bagi lelaki) bukanlah faktor atau indikator satu-satunya untuk mengukur dan mengetahui kematangan jiwa dan raga seseorang, akan tetapi hal itu dapat juga diketahui atau diukur melalui perilaku dan kehidupan sehari-harinya yang menunjukkan sikap dan perilaku kehidupan yang mandiri dan bertanggung jawab. Sikap hidup seperti itu secara psikologi dan sosiologi banyak dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan ditemukan fakta bahwa calon mempelai pria meskipun baru berusia 18 tahun 2 bulan, namun fakta tanda-tanda kematangan jiwa raga sudah tampak dalam dirinya meskipun usianya belum mencapai 19 tahun, dengan demikian, tujuan adanya "kematangan jiwa raga" sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1/1974 di atas dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan kematangan jiwa tersebut, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan tujuan spesifik pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan calon suami isteri, khususnya untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya.

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktek (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1/1974 memberikan ruang kepada pengadilan untuk tidak



menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1/1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu.

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang telah menjelaskan tujuan pengaturan pembatasan usia kawin yaitu demi kemaslahatan suami-isteri dan keturunannya, namun pada sisi yang lain bahwa tujuan cita-cita kemaslahatan suami-isteri dimaksud kini berhadapan dengan perkiraan kemudlaratan yang akan timbul, yaitu adanya kekhawatiran pemohon (keluarga kedua calon suami isteri) akan terjadinya pelanggaran norma hukum berkelanjutan, norma kesusilaan dan norma agama (perzinaan) bilamana tidak segera dinikahkan, kekhawatiran ini dipandang cukup beralasan terutama bila dilihat bahwa kedua calon pasangan suami-isteri ini kini hidup di zaman kebebasan seperti sekarang ini dan dimana keduanya telah menjalin hubungan sedemikian akrab (berpacaran) selama bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlorotan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini, Majelis Hakim perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fihiyyah sebagaimana yang , termuat dalam buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Prof. DR. Abdul Wahab Khalaf) halaman 347 yang berbunyi:

### **درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kemudlorotan) adalah lebih utama (lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa kedua calon suami-isteri telah menyatakan persetujuan dan kerelaannya untuk menikah tanpa paksaan, selain itu, kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram serta tidak ada halangan atau larangan untuk





menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1/1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan keduanya telah direstui untuk menikah oleh keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak ponakan Pemohon bernama **Muhammad Tegar Aqsal Abimayu bin Emil Usman** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Vina Dwi Rahayu binti Sulistiono**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumailakhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Drs. Sutejo, S.H., M.H. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag**, sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.Sutejo, S.H, M.H.

ttd

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	191.000,00

Balikpapan, 27 Februari 2019  
Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.**